

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN  
SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NO.4 TAHUN 2019  
DI PENGADILAN NEGERI TAKENGON**

**TESIS**

**OLEH**

**PUTRA RADITYA PRATAMA**

**181803032**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN  
SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NO.4 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI  
TAKENGON**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Ilmu Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH**

**PUTRA RADITYA PRATAMA**

**181803032**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**NAMA** : PUTRA RADITYA PRATAMA  
**NPM** : 181803032  
**PROGRAM STUDI** : **PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA  
MELALUI GUGATAN SEDERHANA  
BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NO.4 TAHUN 2019 DI  
PENGADILAN NEGERI TAKENGGAR**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Mirza Nasution, SH, MHum**

  
**Dr. Taufik Siregar, SH, MHum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**



**Dr. Muhammed Citra Ramadhan SH, M.H**



**Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putra Raditya Pratama

NPM : 181803032

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul : **Penyelesaian sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana  
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019  
di Pengadilan Negeri Takengon**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka



Medan,

  
Putra Raditya Pratama

## ABSTRAK

### Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Takengon

Oleh :  
Nama : Putra Raditya Pratama  
Npm : 181803032  
Program : Magister Hukum

Keluhan terhadap praktik hukum acara perdata yang mahal dan rumit membuat masyarakat enggan berurusan di pengadilan, apalagi yang memiliki sengketa dengan nilai kecil. Padahal, menurut dasarnya, peradilan dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan berbiaya ringan. Sebab, selama ini proses penyelesaian peradilan di Indonesia membutuhkan waktu lama dan biaya besar sejak pendaftaran gugatan, proses persidangan, hingga pelaksanaan putusan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa diperoleh-tahun. Pada tahun 2019, perkara yang masuk dan sedang berjalan di Pengadilan Negeri Takengon yaitu berjumlah 19 Kasus Tahun 2017 sebanyak 3 kasus, 2018 sebanyak 1 kasus. Padahal dalam pelaksanaannya Gugatan sederhana lebih memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan gugatan biasa, hal ini bisa dilihat dari tujuan Gugatan sederhana itu sendiri yaitu Peradilan dengan Asas Sederhana, Cepat dan biaya ringan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan study kepustakaan dan wawancara. Subjek penelitian meliputi para narasumber dari lingkungan Pengadilan Negeri Takengon, Pengacara, serta para pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon. Analisis data dalam penelitian ini diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perma no 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Takengon masih memiliki banyak kendala dalam Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada namun masih ditemukannya hambatan dan dalam praktiknya di lapangan, hal ini bisa dilihat dimana masih banyak nya problem yang berasal dari internal dan eksternal pengadilan Negeri Takengon. Pengadilan diharapkan agar dapat memberikan informasi yang disampaikan dengan cara lebih menggiatkan lagi sosialisasi mengenai Perma no 4 tahun 2019 ini, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perma ini, hal ini diharapkan agar untuk mempermudah para pencari keadilan dalam menyelesaikan Perkaranya di Pengadilan.

**Kata Kunci** : *Gugatan sederhana, Perma no 4 Tahun 2019 , Asas sederhana cepat dan Biaya Ringan.*



## ABSTRACK

### *Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Takengon*

Oleh :

Nama : *Putra Raditya Pratama*

Npm : *181803032*

Program : *Magister Hukum*

*Complaints against the legal practice of expensive and complicated civil events make the public reluctant to deal in court, let alone those with disputes of little value. In fact, according to the principle, the judiciary is carried out quickly, easily, and lightly. Because, during this time the judicial settlement process in Indonesia takes a long time and large costs since the registration of the lawsuit, the proceedings, until the implementation of the verdict that takes months, can even be obtained-years, In 2019, the case that entered and is running in takengon District Court that amounts to 19 Cases year 2017 as many as 3 cases, 2018 as many as 1 case. Whereas in the implementation of a simple lawsuit has more benefits than a regular lawsuit, this can be seen from the purpose of the Simple Lawsuit itself which is the Judiciary with Simple Principles, Fast and light costs. This research is a normative juridical study using literature and interview studies. The subjects of the study included speakers from the Takengon District Court, Lawyers, as well as the parties who lied in the takengon district court. The data analysis in this study was qualitatively processed. The results showed that in the implementation of Perma no 4 Year 2019 in Takengon District Court still has many obstacles in the application of simple principles quickly and light costs although it seems to be in accordance with the existing legal provisions but still found obstacles and in practice in the field, this can be seen where there are still many problems that come from the internal and external courts of takengon district. The court is expected to provide information that is conveyed in a way that further strengthens socialization about Perma no 4 in 2019, because there are still many people who do not know about this Perma, this is expected to make it easier for the seekers of justice in completing the case in the Court.*

*Keywords : Simple Lawsuit, Perma no 4 Year 2019 , Simple Principles fast and Light Cost*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik. Kewajiban bagi Mahasiswa Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI TAKENGGARONG.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

- untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. **Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.,** selaku Rektor Universitas Medan Area.
  3. **Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
  4. **Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H** selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area.
  5. **Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum** selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dalam tesis ini
  6. **Dr. Taufik Siregar, SH,M.Hum** selaku Pembimbing II Penulis yang telah memberikan masukan
  7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
  8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
  9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
  10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
  11. Ibunda saya Tercinta yaitu Ibu Sainah dan Novian Bayu Darmaja yaitu Adik saya yang telah mendukung dan memberikan dukungan yang tak terhingga kepada saya.




12. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas  
Medan Area.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, 24 September 2020  
Penulis,



**Putra Raditya Pratama, SH**  
**181803032**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Biodata

- ❖ NAMA : Putra Raditya Pratama
- ❖ TEMPAT/TGL LAHIR : Takengon, 03 Januari 1997
- ❖ Jenis Kelamin : Laki-Laki
- ❖ Agama : Islam
- ❖ Status : Belum menikah
- ❖ Kewarganegaraan : Indonesia
- ❖ Alamat : Desa Blang Sentang, Kec.Bukit, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh
- ❖ HP : 082216768172
- ❖ EMAIL : putraradityapratama1997@gmail.com
- ❖ IG : @putraradityapratama

### Pendidikan :

- ❖ 2003 – 2008 : SD Negeri 2 Bukit Kab. Bener Meriah
- ❖ 2008 – 2011 : SMP Negeri 1 Bukit Kab. Bener Meriah
- ❖ 2011 – 2014 : SMA Negeri 1 Bukit Kab. Bener Meriah
- ❖ 2014 – 2018 : S1 Universitas Medan Area (UMA)
- ❖ 2018 – 2020 : S2 Pascasarjana Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teoritis dan Konsepsi .....	13
1. Kerangka Teori .....	13
2. Kerangka Konsep.....	15
G. Metode Penelitian .....	18
1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	18
2. Tipe dan Jenis Penelitian .....	19
2. Jenis dan Sumber Data .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Alat Pengumpulan Data .....	21
5. Analisis Data.....	22
H. Jadwal Penelitian .....	23

### BAB II PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.4 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI TAKENGON SESUAI

## **DENGAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAAYA RINGAN**

A.	Sejarah Kabupaten Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon.....	25
1.	Sejarah Kabupaten Aceh Tengah .....	25
2.	Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Pengadilan Negeri Takengon Kabupaten Aceh Tengah .....	27
3.	Struktur organisasi Pengadilan Negeri Takengon .....	31
4.	Wilayah Yurisdiksi dan Keadaan geografis Pengadilan Negeri Takengon Kabupaten Aceh Tengah .....	32
5.	Visi dan Misi Pengadilan Negeri Takengon Kabupaten Aceh Tengah.....	32
B.	Pengertian dan Tata cara Gugatan Sederhana .....	33
C.	Perbedaan Gugatan Sederhana dengan Gugatan Perdata Biasa .....	43

## **BAB III KENDALA DALAM PENERAPAN PERADILAN SEDERHANA SESUAI DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI TAKENGON**

A.	Faktor Internal .....	53
1.	Hakim Pengadilan Negeri Takengon .....	53
2.	Panitera Pengadilan Negeri Takengon .....	55
B.	Faktor Eksternal .....	56
1.	Pihak Yang Berperkara .....	56
2.	Advokat / Pengacara .....	57

## **BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN PIHAK PENGADILAN NEGERI TAKENGON UNTUK MENGATASI PROBLEM DALAM MENJALANKAN PERMA NO.4 TAHUN 2019 DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAAYA RINGAN**

A.	Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Proses Gugatan Sederhana cepat dan Biaya ringan di Pengadilan Negeri	
----	---	--

Takengon. ....	59
1. Asas Sederhana.....	61
2. Asas Cepat .....	62
3. Asas Biaya ringan .....	63
B. Upaya dan Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Takengon kabupaten Aceh Tengah ....	64
1. Hakim Pengadilan Negeri Takengon .....	64
2. Panitera Pengadilan Negeri Takengon .....	66
3. Advokat / Pengacara .....	67
4. Pihak Yang Berperkara .....	68
<b>BAB V PENUTUP DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	73



## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1.1. Urutan Jabatan Bupati-bupati Aceh Tengah .....	28
Tabel 3.1.3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Takengon .....	32
Tabel 3.2. Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana .....	36



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keluhan terhadap praktik hukum acara perdata yang mahal dan rumit membuat masyarakat enggan berurusan di pengadilan, apalagi yang memiliki sengketa dengan nilai kecil. Padahal, menurut asasnya, peradilan dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan berbiaya ringan. Sebab, selama ini proses penyelesaian peradilan di Indonesia membutuhkan waktu lama dan biaya besar sejak pendaftaran gugatan, proses persidangan, hingga pelaksanaan putusan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa diperoleh-tahun.<sup>1</sup>

Banyak kasus yang dapat dijadikan contoh dalam konteks ini, sebuah kasus pada tahun 2007 mengenai perpajakan yang di putus MA misalnya, saat itu MA menghukum sebuah perusahaan penyedia jasa parkir (Secure Parking) untuk membayar ganti rugi seribu rupiah kepada David Tobing, seorang konsumen pengguna jasa perpajakan. Dalam kasus ini sang penggugat menunggu selama empat tahun sebelum akhirnya diputus oleh MA, bahkan yang lebih ironis adalah, biaya perkara yang harus dibayar adalah lima ratus kali lipat dari nilai ganti rugi.<sup>2</sup>

Pada tahun 2015, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung adalah sebanyak 17.569 perkara dan berhasil diputus sebesar 13.172 perkara atau sekitar 74.9 % dari keseluruhan perkara yang masuk dan menyisakan sekitar 4.397

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d67ac61bacd0/perma-gugatan-sederhana-dinilai-topang-kemudahan-berusaha/> Diakses Pada Tgl 23 Oktober 2019

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pdt/200

perkara untuk diputus tahun 2016.<sup>3</sup> Tercatat pada tahun 2018 6.464 perkara yang diajukan dengan Gugatan sederhana dibandingkan dengan total gugatan perdata sebanyak 33.337 jumlah ini meningkat dua kali lipat dari Tahun 2017 sebanyak 3.351 proses Gugatan sederhana dari total 29.733 perkara perdata. Akibat dari penumpukan perkara yang telah diuraikan diatas merupakan salah satu masalah terbesar di lingkungan peradilan yang juga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan peradilan sesuai dengan asas trilogi peradilan yang meliputi peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pada tahun 2019, perkara yang masuk dan sedang berjalan di Pengadilan Negeri Takengon yaitu berjumlah 19 Kasus Gugatan Sederhana. Data ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2017 sebanyak 3 kasus, 2018 sebanyak 1 kasus. Dimana klarifikasi perkara lebih banyak mengenai Wanprestasi.<sup>4</sup> Hal ini sangat berbanding terbalik dengan banyaknya kasus Perdata dengan Gugatan biasa yang , klarifikasi perkara tersebut sesuai dengan syarat dalam Gugatan sederhana, yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang Objek Perkara tersebut Maksimal 500.000.000., (lima ratus juta rupiah ). Padahal dalam pelaksana nya Gugatan sederhana lebih memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan gugatan biasa, hal ini bisa dilihat dari tujuan Gugatan sederhana itu sendiri yaitu Peradilan dengan Asas Sederhana, Cepat dan biaya ringan.

Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5683bdbc95b57/ini-capaianmahkamah-agung-sepanjang-2015> diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 19:52 WIB

<sup>4</sup> Pengadilan Negeri Takengon

diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Proses peradilan haruslah dilakukan dengan sederhana, yakni pemeriksaan dan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan cara efisien dan efektif.<sup>5</sup> Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistic dan sangat teknis. Di samping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampau banyak. Putusan pengadilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.

Permasalahan tentang Domisili juga menjadi kendala dalam Peradilan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Takengon . Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tegas menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.<sup>6</sup> Artinya, jika terdapat ketidaksamaan domisili hukum, maka para pihak tidak dapat menggunakan wadah gugatan sederhana ini. hal ini patut disayangkan lantaran hanya karena persoalan domisili menjadi batu ganjalan terhadap para pihak untuk menempuh mekanisme ini.

Banyaknya kritik yang dilontarkan dalam hubungannya dengan kinerja pengadilan pada umumnya mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lamban, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dan

---

<sup>5</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Halaman .53.

<sup>6</sup> Bagian Humas Pengadilan Negeri Takengon , 18 Nov 2019, Jam 1.30 WIB.

biaya perkara yang gunakan sangat besar. Selain itu, lembaga pengadilan dianggap kurang tanggap atau tidak responsif dalam membela dan memperhatikan kepentingan umum serta tidak tanggap terhadap kepentingan rakyat biasa dan cenderung memperhatikan lembaga besar dan orang kaya. Putusan yang diberikan oleh pengadilan pun pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah tetapi membuat masalah baru dan terkadang membingungkan, sehingga mutu putusan tidak objektif dan tidak menyentuh permasalahan pokok sengketa.<sup>7</sup> Kasus tentang sengketa dua buah pohon mangga juga pernah sampai ke tingkat kasasi.<sup>8</sup> Fenomena seperti ini kerap terjadi dan membawa kita pada kesimpulan bahwa peradilan memang masih tidak sederhana, tidak cepat, dan juga tidak murah sama sekali

Kondisi tersebut jelas menyebabkan berkurangnya minat para pencari keadilan untuk menyerahkan sengketa nya ke pengadilan. Kenyataan lainnya yang sering terjadi yaitu isu mafia peradilan di Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum, misalnya penawaran pengurangan hukuman atau percepatan putusan dan lain-lain dari seseorang yang bertindak sebagai penghubung.

Kelemahan lainnya dari satu struktur pengadilan yang ada saat ini adalah kecenderungan mengalirnya berbagai jenis perkara dalam satu koridor hukum. Semua jenis perkara yang diajukan ke pengadilan dianggap mempunyai kualitas yang sama dalam arti terhadap perkara-perkara tersebut dapat diajukan banding kemudian kasasi. Hal tersebut pada kenyataannya dapat menyebabkan

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 153 Indonesia, Vol. 2. No. 4, Oktober 2000, hlm. 1

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022K/PDT/2006



bertumpuknya perkara di Mahkamah Agung, karena pada akhirnya perkara yang diajukan ke pengadilan negeri dapat berarti juga menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

Pertikaian sengketa dan konflik antara satu atau lebih orang akan selalu terjadi dan sudah menjadi hal yang biasa pada saat sekarang ini. situasi ini akan semakin merepotkan dunia peradilan hukum di indonesia. Dalam hal ini diperlukan nya mekanisme Penyelesaian Proses Peradilan yang tidak membuat masyarakat bergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya.

Sejarah panjang peradaban manusia selalu diwarnai konflik baik dari level komunitas terkecil seperti rumah tangga hingga ke tingkat menengah seperti antara partai, golongan sampai ke komunitas terbesar antar bangsa, agama dan negara. Konflik tersebut sering di latar belakang oleh berbagai motif dan kepentingan. Salah satu penyebabnya adalah karena hilangnya nilai-nilai kebajikan, kemanusiaan, kedamaian dan persaudaraan antara individu atau kelompok.

Hukum perdata merupakan hukum pribadi yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi subjek-subjek hukum. Pribadi sebagai subjek hukum artinya, orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrati sejak dilahirkan hingga meninggal dunia.<sup>9</sup> Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, Yang mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut yaitu dengan membuat ketentuan dan kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat.

---

<sup>9</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. 2006, Halaman 174

Penyelesaian tersebut dilaksanakan agar terpenuhinya kepentingan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangan selanjutnya, manusia yang secara kompleks selalu berusaha agar kebutuhannya tersebut dapat cepat selesai, seperti pelaksanaan proses peradilan yang memakan waktu yang cukup lama, biaya yang mahal dan proses pengambilan keputusan yang sudah tidak objektif terhadap para pihak yang bersengketa. Mengingat kembali perkara yang diajukan ke pengadilan, belum lagi jarak tempat tinggal para pihak yang jauh, dan waktu penyelesaian yang cukup lama dalam proses peradilan, belum lagi apabila ada para pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut akan mengajukan upaya hukum. Hal ini juga yang mengakibatkan masyarakat enggan berurusan dengan ruang lingkup peradilan.

Pada dasarnya penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan ringan untuk akses mudah bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur yang diperlukan, cepat dan murah, khusus di dalam hubungan hukum yang sederhana.

Banyaknya masyarakat yang memilih jalur litigasi untuk penyelesaian sengketa, baik sengketa yang ringan maupun yang berat, menjadi sebab utama penumpukan perkara di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, apalagi di peradilan tingkat kasasi.

Waktu yang lama dan proses yang rumit masih menjadi masalah yang menimbulkan para pencari keadilan tidak mau berurusan dengan proses peradilan,

yang mana seharusnya proses peradilan memberikan keadilan dan kepastian hukum agar para pihak merasa hak nya dilindungi. Mulai dari pendaftaran hingga putusan dapat memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang mahal, padahal belum tentu para pihak yang bersengketa di peradilan orang yang mampu dari segi finansial dan penghasilan, hal ini menjadikan proses peradilan menjadi ajang bagi orang yang memiliki kekuatan finansial untuk membeli hukum tersebut tanpa memandang lagi asas persamaan di depan hukum, artinya setiap orang maupun miskin dan kaya boleh mengajukan gugatan apabila memang betul hak nya dilanggar tanpa harus takut diminta uang yang sangat banyak agar gugatan nya tersebut dikabulkan oleh hakim di pengadilan.

Ketakutan para pihak yang bersengketa di pengadilan tidak hanya berasal dari gugatan yang disampaikan menang atau kalah namun efektivitas waktu yang harus dilalui untuk mendapat putusan tersebut, biaya yang dikeluarkan dan proses yang rumit menjadi beban tersendiri bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang enggan berurusan dengan pengadilan dan memilih jalan penyelesaian di jalur yang lain.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>10</sup> Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaati nya hukum perdata materiil.

---

<sup>10</sup> Ny.Retnowulan Sutanto S.H, Iskandar Oeripkartawinata S.H, Mandar Maju, Bandung. 1995, Halaman 1

Dengan demikian hukum acara perdata materiil tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam hukum perdata materiil, tetapi memuat tentang tata cara pelaksanaan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil atau dengan kata lain yaitu melindungi hak perseorangan.

Secara umum perkara perdata di Indonesia dibagi dalam dua wilayah, yakni pengadilan negeri yang menangani sengketa perdata secara umum dan pengadilan agama yang menangani perkara khusus bagi orang islam. Dalam perkara perdata, setidaknya ada dua pihak, yakni penggugat dan tergugat. Atau, dalam perkara permohonan, terkadang para pihak disebut pemohon dan termohon. Tetapi, dalam hal-hal tertentu, secara kasuistik ada pihak turut tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (penggugat).

Salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas sederhana cepat dan biaya ringan. Seperti halnya tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “ Peradilan dilaksanakan dengan sederhana cepat dan biaya ringan”.<sup>11</sup> Dalam ketentuan tersebut dinyatakan juga bahwa pelaksanaan dari asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah proses pembuktian yang jauh lebih sederhana. Hal ini merupakan keinginan setiap individu yang beracara di pengadilan, dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di dalam proses peradilan diharapkan proses

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No.4 tahun 2004 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

beracara di pengadilan akan memakan waktu yang singkat sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu besar.

Namun dalam realitas nya proses pengadilan yang selama ini tidak mengacu kepada asas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses berperkara di pengadilan berbelit-belit dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan sangat mahal, seperti menyewa kuasa hukum dan biaya lain yang dikeluarkan dalam proses pengadilan hingga selesai. Merepresentasikan bahwa pengadilan seharusnya dilaksanakan dalam durasi dengan pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan acara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan diatas, menarik bagi penulis untuk menulis dengan Judul penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung no.4 tahun 2019 di Pengadilan Takengon



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas dan untuk lebih memfokuskan diri dalam membahas masalah penelitian, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan Perma nomor 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Takengon?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pihak pengadilan dalam menjalankan Perma nomor 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Takengon Sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan biaya ringan ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Takengon untuk mengatasi problem dalam menjalankan Perma nomor 4 tahun 2019 sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana cepat dan Biaya ringan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan teliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Menurut PERMA No. 4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Takengon.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan Proses Peradilan Sederhana di Pengadilan Negeri Takengon sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana cepat dan Biaya ringan.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan proses Gugatan Sederhana oleh Pihak pengadilan Negeri Takengon sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana cepat dan Biaya ringan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan dan pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum khususnya mengenai permasalahan Gugatan Sederhana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Magister Hukum agar mengetahui tentang Tata Cara Peradilan Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Takengon.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan dengan pertimbangan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Universitas Medan Area (UMA), khususnya di program studi Magister Hukum Universitas Medan Area bahwa belum ditemukan ada penelitian sebelumnya yang berjudul “penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana berdasarkan peraturan mahkamah agung no.4 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Takengon “

terutama dalam hal pembahasan masalah yang sama, akan tetapi ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peradilan Gugatan sederhana sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “Analisis penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Perspektif Asas Keadilan” oleh Wally Danny Permana, NPM 14/373189/PHK/8453 mahasiswa Pascasarjana Hukum Litigasi Universitas Gajah Mada dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana ditinjau dari asas Keadilan.
  - b. Bagaimana Persepsi hakim terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana.
2. Penelitian dengan judul “ Analisis Penyelesaian sengketa Perdata Melalui SMALL CLAIMS COURT berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta “ oleh Arsy Faiqa Sulthon , Npm 14/366578/HK/20056, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut :
  - a. Apa saja kebaruan acara dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
  - b. Bagaimana tata cara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelusuran judul tesis di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan baik judul dan permasalahan yang dibahas dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada “penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung no.4 tahun 2019 di Pengadilan Takengon”. Maka penelitian ini dapat dinyatakan asli dari berbagai segi baik judul maupun permasalahan yang akan di teliti dan dibahas.

## **F. Kerangka Teori tis dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori yang menjadi *grand theory* dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.<sup>12</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michael Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.

---

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23

- b. Instansi- instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>13</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntunan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk.<sup>14</sup>

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Maka kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan

<sup>13</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011

<sup>14</sup> Cst Kansil, Christine, S T Kansil, Engelen R Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm 385

hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi maka harus ada sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian.

### **b. Konsepsi**

Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *operational definition*.<sup>15</sup>

Paradigma kerangka konseptual Penelitian hukum mempunyai 6 hal yang penting di dalamnya, antara lain:

1. Masyarakat hukum
2. Subjek Hukum
3. Hak dan Kewajiban
4. Peristiwa Hukum
5. Hubungan Hukum
6. Objek Hukum<sup>16</sup>

Pemikiran dan penerapan metodologi penelitian hukum yang berkembang di Indonesia dapat dilihat dari konsep maupun aplikasi penelitian dalam struktur diskusi.

Landasan konsep dalam penelitian ini sebagai pedoman dengan tujuan untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap konsep yang digunakan. Titik pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian

---

<sup>15</sup> Sutan Renny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Indonesia*, Jakarta, Institut Banker Indonesia, 1993, hlm 10

<sup>16</sup> Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, 2016, Genta Publishing. Hlm 33.



dari suatu Istilah yang dipakai. Adapun kerangka konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.<sup>17</sup>

### **2. Hukum Acara Perdata**

Menurut Prof. Dr. R.M. Soedikno Mertokusumo, S.H.

”Hukum acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.”<sup>18</sup>

### **3. Gugatan Sederhana**

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil

---

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_sengketa](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa) , diakses pada tanggal 28,10,2019 Pada pukul 11.30

<sup>18</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2012. Halaman. 7.

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>19</sup>

Pada hakikatnya Memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>20</sup>

Metode dalam bahasa Yunani yaitu *methodos* adalah cara atau Jalan, metode di sini adalah cara kerja untuk memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>21</sup> Metodologi adalah mengkaji Bagaimana Cara memperoleh dan menyusun pengetahuan yang benar berdasarkan metode ilmiah.<sup>22</sup>

## **G.METODE PENELITIAN**

### **1. Tempat dan waktu Penelitian**

Penelitian tentang penyelesaian sengketa gugatan sederhana bertempat di pengadilan negeri Takengon 2, Bebesen ,Kabupaten Aceh Tengah ,Aceh . Waktu penelitian tentang penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan negeri Takengon dimulai sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 2 (Dua) bulan, satu bulan pengumpulan data dan satu bulan satu bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk Tesis dan proses bimbingan berlangsung.

### **2. Tipe dan Jenis Penelitian**

---

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6

<sup>21</sup> Ediwarman. Metodologi Penelitian Hukum, Genta Publishing, 2016. Hlm 1

<sup>22</sup> Ibid. tentang pengertian metodologi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. penelitian normatif merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari sisi normatif nya.<sup>23</sup> Penelitian seperti ini sering juga disebut adanya pengaruh dari objek tertentu, sebab dalam hal ini meneliti putusan hakim atau perundang-undangan dan bahan kepustakaan, sehingga disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang membandingkan peraturan yang tertulis atau badan hukum yang ada dengan bahan hukum lainnya.<sup>24</sup>

Bahan hukum lainnya dapat ditinjau melalui kepustakaan dan sumber-sumber yang ada dengan cara meneliti bahan data sekunder yang berkaitan dengan pendekatan undang-undang, pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan karya ilmiah dan regulasi yang bersangkutan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini Akan menggambarkan perundangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum doktrin dan dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mengungkapkan faktor yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian akan dianalisis mengenai penerapan atas pelaksanaan suatu hukum yang berlaku.

### 3. Data dan Sumber Data

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm 6

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang, 1993, hlm. 13

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum yang terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup> Sumber dan jenis data penelitian dari penulisan tesis ini adalah:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat authoritative yang merupakan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup> diantara Bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Tata cara Gugatan Sederhana.
- b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur majalah, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan Keterangan atau petunjuk mengenai Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, 2001, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 18

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki , penelitian hukum dalam peraturan perundangan, 2006, Hlm. 141.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder tahapan pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Melakukan pengumpulan hukum positif dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. melakukan kajian pustaka melalui artikel media cetak maupun elektronik dokumen-dokumen dan peraturan perundangan.
- c. mengelompokkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan.
- d. menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah menjadi objek penelitian.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari informan dan responden dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan. Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara, Adapun informan Dalam penelitian ini adalah

1. hakim pengadilan negeri Takengon
2. para pihak yang mengajukan gugatan sederhana

### 4. Alat Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup> Ronitjo Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 6

Alat pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. Teknik yang digunakan membaca dan memahami sehingga dapat mengetahui permasalahan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Takengon.
- b. Wawancara dilakukan dengan mengadakan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Takengon. Teknik yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah Teknik wawancara terstruktur atau wawancara yang pertanyaannya telah dipersiapkan sebelumnya dan hasil wawancara akan dimanfaatkan sebagai data pendukung ataupun tambahan informasi bagi penulisan tesis ini.

Setelah semua dapat terkumpul baik dari hasil pustaka maupun hasil wawancara maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data, dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian.
- b) Klasifikasi data yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok bahasan yang ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan



pembahasan.

- c) Penyusunan data, yaitu menetapkan data pada tiap tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah ditetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian dibentuk secara sistematis dengan memasukan kedalam kelompok bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai apa yang menjadi tujuan penulisan dilakukan.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>28</sup> Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan Apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian.<sup>29</sup>

Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif dengan Cara menganalisis data dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mengelompokkan dan menyelidiki menurut kualitas dan kebenarannya lalu selanjutnya setelah dikelompokkan dan dieksekusi lalu data akan dianalisis sesuai perundangan yang berlaku untuk melihat fakta yang terjadi. Selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu Cara berpikir yang

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta , Pustaka Pelajar, 2015, Hlm 183

<sup>29</sup> Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Jambil, 2008. Hlm 174

dimulai dari hal yang umum untuk selanjutnya ditarik kesimpulan terhadap fakta yang khusus untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini uraian jawaban penelitian ini akan diuraikan dalam Bab pembahasan dan setelah itu akan ditarik kesimpulan berdasar berdasarkan pembahasan yang dibahas.

Analisis kuantitatif digunakan untuk penelitian kualitatif dan data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dicirikan oleh nomor tetapi dalam bentuk teks visual maupun lisan titik data kualitatif diperoleh dari pengumpulan data yang tidak di standarisasi sehingga perlu pengklarifikasian dan dianalisis melalui konseptualisasi.<sup>30</sup>

### G. Jadwal Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini telah direncanakan dan ditetapkan jadwal penelitian dengan rincian dalam bagan sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Tahun 2019 – 2020				
		Juli	September	November	Januari	Februari
1.	Pengajuan Judul					
2.	Bimbingan Proposal					
3.	Seminar Proposal					
4.	Bimbingan Penelitian					

<sup>30</sup> Zukarnen Lubis dkk, Panduan Pelaksanaan Penelitian Tesis, Perdana Publishing, Medan 2018, Cetakan pertama, Hlm 98

5.	Seminar Hasil					
6.	Sidang Meja Hijau					

Keterangan :

1. Pengajuan judul dilaksanakan secara bersamaan dengan pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Bimbingan proposal penelitian dilakukan bersamaan dengan perbaikan serta bimbingan dengan dosen pembimbing.
3. Setelah disahkan proposal penelitian oleh dosen pembimbing tersebut, maka seminar proposal dapat dilakukan.
4. Setelah itu dilaksanakan bimbingan penelitian dengan dosen pembimbing kembali untuk persiapan seminar hasil, bila telah disahkan data hasilnya maka dapat dilaksanakan seminar hasil.
5. Setelah pelaksanaan seminar hasil diselesaikan, maka dapat dilaksanakan sidang meja hijau.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI TAKENGGON SESUAI DENGAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN**

#### **1. SEJARAH KABUPATEN ACEH TENGAH DAN PENGADILAN NEGERI TAKENGGON**

##### **1. Sejarah Kabupaten Takengon Aceh Tengah**

Kata Takengon berasal dari kata Tikungan yang juga sering disebut dengan tengah nya daerah Aceh. Tikungan berarti kelokan karena jalan menuju ke kota kecil ini harus melewati tanjakan dan perbukitan dan menelusuri lereng-lereng gunung dengan jalan berkelok kelok yang terjal dan di penuhi pepohonan yang lewat di sepanjang jalan nya.

Kedatangan kaum kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1904, tidak terlepas dari potensi perkebunan Tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya kopi arabika, tembakau dan damar.

Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berubah dari yang namanya wilayah berubah menjadi kabupaten. Aceh tengah berdiri sebagai satuan administratif pada tanggal 14 April 1948 berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-undang No 7 Tahun 1956.

Dan secara berturut turut jabatan Bupati Kabupaten Aceh tengah di jabat

Oleh :

No.	Foto	Nama Bupati	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
1		Abdul Wahab	1945	1949
2		Zaini Bakri	1949	1952
3		M. Husin	1952	1953
4		Mude Sedang	1953	1955
5		M. Sahim Hasimi	1955	1958
6		Abdul Wahab	1958	1964
7		M. Saleh Aman Sari	1964	1966
8		M. Isa Amin	1966	1969
9		Nyak Abas	1969	1970
10		Nurdin Sufi	1970	1975
11		M. Beni Banta Cut, BA	1975	1985
12		M. Jamil	1985	1990

13		Drs. Zainuddin Mard	1990	1991
14		Drs. T.M. Yoesoef Zainoel	1991	1992
15		Drs. Buchari Isaq	1992	1998
16		Drs. Mustafa M. Tamy, M.M.	1998	2004
17		Ir. H. Nasaruddin, M.M.	2004	2006
18		Drs. H. Syahbuddin, B.P.	2006	2007
19		Ir. Nasaruddin, M.M.	2007	4 April 2012
20		Ir. Mohd. Tanwier. M.M.	4 April 2012	27 Desember 2012
21		Ir. H. Nasaruddin, M.M.	27 Desember 2012	28 Desember 2017
22		Drs Shabela Abubakar	28 Desember 2017	sekarang

Sumber : Repository Kabupaten Aceh Tengah. Tahun 2020.

## 2. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Pengadilan Negeri

### Takengon Kabupaten Aceh Tengah

Pengadilan Negeri Takengon merupakan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia terletak di wilayah Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Berdasarkan penelusuran sejarah, Pengadilan Negeri Takengon berdiri sekitar tahun 1950, dan terletak di Jalan Mahkamah, Desa Kampung Baru, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah



bersebelahan dengan Pendopo/kewedanan Bupati Aceh Tengah. Sekitar tahun 1960 Pengadilan Negeri Takengon berpindah ke Jalan Yos Sudarso No. 200, di tempat ini Pengadilan Negeri Takengon menjalankan kekuasaan kehakiman selama 22 tahun. Pada tahun 1982, Pengadilan Negeri Takengon mendapat lahan dan gedung baru dari pengadaaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga Pengadilan negeri Takengon menjalankan kekuasaan kehakiman nya di Jalan Yos Sudarso No. 154.

Pada tanggal 2 Juli 2013 gempa dengan kekuatan 6.1 SR mengguncang Kabupaten Aceh Tengah, sehingga menyebabkan kerusakan pada gedung kantor Pengadilan Negeri Takengon. Atas peristiwa tersebut Pengadilan Negeri Takengon mengajukan usulan pembangunan gedung kantor di lahan milik Pengadilan Negeri Takengon yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 200. Bertepatan tanggal 31 Januari 2017, gedung Pengadilan Negeri Takengon diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H., sehingga sejak tanggal tersebut sampai saat ini Pengadilan Negeri Takengon melanjutkan kekuasaan kehakiman nya di Jalan Yos Sudarso No. 200 Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.

Pada asalnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Takengon mempunyai luas wilayah 15.723,49 M<sup>2</sup> sehingga terdapat Zetting Plaat Pengadilan Negeri Takengon di Blangkejeren (yang saat ini merupakan wilayah Kabupaten gayo Lues dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Blangkejeren) untuk penyelesaian permasalahan hukum di wilayah yang jaraknya jauh dari kota Takengon sebagai ibukota dari kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh tengah

sendiri telah berdiri sejak bulan Februari tahun 1577 sehingga saat ini Kabupaten Aceh Tengah telah berusia 442 tahun, dan termasuk salah satu kabupaten tertua di Provinsi Aceh. Terjadinya Pemekaran wilayah pada Kabupaten Aceh Tengah menghasilkan 2 Kabupaten baru yaitu Kabupaten Aceh Tenggara (wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kutacane) yang berdiri pada tanggal 24 Juni 1974 dan Kabupaten Bener Meriah (wilayah yuridiksi Simpang Tiga Redelong) yang berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 yang sampai sekarang menjadi kabupaten-kabupaten serumpun mulai dari seni dan budayanya, terdapat beberapa budaya pada Kabupaten Aceh Tengah seperti Pacuan Kuda, Didong, Tari Guel dan Tari Saman. Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan dengan penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018 mencapai 208.505 jiwa sehingga kepadatan penduduk saat ini mencapai 47 km<sup>2</sup>/jiwa dengan luas wilayahnya 4.318,39 km<sup>2</sup>. Penduduk Takengon terdiri dari beragam suku dan etnis. Mayoritas penduduk Takengon merupakan Suku Gayo, Selain itu banyak pula suku-suku lain nya seperti Suku Jawa, Suku Aceh, Suku Batak, Suku Minangkabau dan Tionghoa. Suku Gayo merupakan penduduk asli Takengon.


Dalam sejarahnya Kabupaten Aceh Tengah berperan sangat besar terhadap kelangsungan Pemerintahan Republik Indonesia melalui Radio Rimba Raya, pada tahun 1948 Belanda telah menguasai ibu kota pemerintahan Indonesia, dan mengumumkan lewat radio Hilversum (milik Belanda) kepada dunia, bahwa Negara Indonesia tidak ada lagi. Tapi dengan suara yang sayup lantang dari Dataran Tinggi Tanah Gayo, Radio Rimba Raya membatalkan berita tersebut dan

mengatakan bahwa Indonesia masih ada. Siaran itu dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di Semenanjung Melayu (Malaysia), Singapura, Saigon (Vietnam), Manila (Filipina) bahkan Australia dan Eropa. Akhirnya, akibat berita yang disiarkan Radio Rimba Raya, banyak negara dunia mengakui kemerdekaan Indonesia dan merupakan kekalahan bagi Pemerintahan Belanda.

Hingga kini Kabupaten Aceh Tengah menjadi daerah wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, memiliki Terminal Bus Paya Ilang Tipe A yang terletak di Jalan Paya Ilang, Kec. Bebesen dan terdapat Bandara Rembele yang berjarak ± 17 Km dengan jarak tempuh 40 menit ke kota Takengon, menjadikan Kabupaten Aceh Tengah sebagai daerah wisata yang sangat mudah diakses untuk menikmati objek wisata diantaranya Danau Laut Tawar yang terbentang luas hingga Goa Putri Pukes yang melegenda, hawa sejuk menjadikan Aceh Tengah sebagai daerah penghasil biji kopi terbaik, budaya seperti Pacuan Kuda, Tari Guel, Perpaduan tari dan vocal Didong dan keramahtamahan penduduk Gayo pun menjadikan Aceh Tengah sebagai daerah yang sangat tepat untuk dikunjungi

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Takengon

Adapun struktur Organisasi di Pengadilan Negeri Takengon ialah :



KETERANGAN :

————— = GARIS TANGGUNG JAWAB

----- = GARIS KOORDINASI

Sumber : Repository Pengadilan Negeri Takengon 2020.

#### **4. Wilayah Yuridiksi dan Keadaan Geografis Pengadilan Negeri Takengon Kabupaten Aceh Tengah**

Wilayah yuridiksi ataupun wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon meliputi seluruh wilayah kabupaten Aceh Tengah dengan Luas wilayah 445.404.13 km<sup>2</sup>. Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas 14 Kecamatan dan 295 kampung.

Batas batas wilayah yuridiksi dari Pengadilan Negeri Takengon :

- a. Utara : Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireun
- b. Selatan : Kabupaten Gayo Lues
- c. Barat : Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya
- d. Timur : Kabupaten Aceh Timur.

#### **5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Takengon Kabupaten Aceh Tengah**

Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

## 2. Pengertian dan Tata Cara Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata materil dengan objek sebanyak Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Penyelesaian gugatan sederhana hanya bisa dilaksanakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum. Perkara ingkar janji merupakan perbuatan tidak memenuhinya suatu perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan oleh salah satu pihak yang membawa kerugian bagi pihak yang satunya yang tindakan tersebut tidak ada di dalam perjanjian. Namun tidak semua perkara ingkar janji dapat di ajukan kedalam proses gugatan sederhana yaitu :

- a. Perkara yang masuk kedalam ruang lingkup peradilan khusus, contohnya ialah seperti persaingan usaha konsumen dan hubungan industrial.
- b. Perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah, karena proses pembuktiannya memakan waktu yang lama dan tidak sesuai lagi dengan tujuan gugatan sederhana yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam gugatan sederhana siapa saja boleh mengajukan gugatan baik itu perorangan maupun badan hukum, para pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, boleh lebih dari satu pihak yang mengajukan gugatan selagi memiliki kepentingan hukum yang sama. Perkara yang dapat diselesaikan dalam gugatan sederhana harus memenuhi beberapa persyaratan, persyaratan tersebut merupakan syarat apakah gugatan tersebut masuk ataupun ditolak oleh pengadilan, adapun syarat-syaratnya ialah,



- a. Masing-masing satu penggugat dan tergugat merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat dan tergugat bisa lebih dari satu asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Penggugat dan tergugat masuk kedalam daerah hukum yang sama.
- c. Jenis perkara yaitu ingkar janji dan perbuatan melawan hukum, kecuali jenis perkara yang berhubungan dengan tanah masuk kedalam ruang lingkup peradilan khusus.
- d. Jumlah objek perkara maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).  
Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi maka perkara dapat diproses di pengadilan, sedangkan apabila ada kriteria yang tidak terpenuhi maka gugatan akan di tolak oleh pengadilan. Besaran panjar biaya perkara di tetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat, panjar tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibayar oleh pihak yang kalah.

Dalam pelaksanaan prose perkara gugatan sederhana apabila ada pihak yang merasa kurang puas terhadap putusan yang dikeluarkan majelis hakim maka upaya hukum yang dapat dilakukan ialah hanya keberatan. Sama hal nya dengan peradilan biasa, para pihak dapat didampingi oleh penasehat hukum, namun di dalam peradilan gugatan sederhana para pihak juga wajib hadir dan mengikuti seluruh acara peradilan karena penasehat hukum hanya dapat mendampingi bukan mewakili.

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam persidangan. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Gugatan Sederhana diatur secara rinci di dalam Perma No 4 tahun

2019 Tentang tata cara Gugatan Sederhana. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan kepanitera pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara, lalu selanjutnya diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera Pengadilan Negeri menentukan kualifikasi apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat diperiksa oleh gugatan sederhana atau diperiksa dengan gugatan biasa. Apabila perkara termaksud kedalam gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan awal oleh hakim tunggal.

Alur penyelesaian gugatan sederhana dengan hakim tunggal



Sumber : Buku saku Gugatan Sederhana.

Penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 (dua puluh Lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun Surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi disisi lain ada

juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan, A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang di sebabkan oleh perbuatan B.

Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan Perbuatan Melawan Hukum dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain :

- a. Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

### **1. Pihak yang dapat Mengajukan Gugatan Sederhana**

Seluruh subjek hukum, baik orang perorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukkan gugatan adalah penggugat .

### **2. Perkara yang dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana.**

Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan itu merupakan kriteria untuk menentukan

masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana, yang terdiri dari:

Para pihak yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum. Namun ada pengecualian yakni sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yuridiksi pengadilan khusus, tidak dapat masuk dalam gugatan sederhana. Nilai Gugatan material paling banyak Rp.200.000.000.00.

Apabila keseluruhan persyaratan tersebut dipenuhi, maka perkara perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka gugatan dikembalikan kepada penggugat.

### **3. Pihak-pihak yang terlibat dalam Gugatan Sederhana.**

Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. kepentingan hukum yang sama adalah kepentingan yang saling terkait antara sesama penggugat atau tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.

### **4. Pihak yang dapat digugat dalam Gugatan Sederhana.**

Orang perseorangan atau badan hukum merupakan pihak yang dapat digugat dalam penyelesaian gugatan sederhana. Pihak yang dapat digugat di istilahkan sebagai berikut. Untuk bisa diajukan dalam penyelesaian gugatan sederhana, pihak tergugat harus diketahui tempat tinggalnya dan harus berada dalam daerah hukum yang sama. Daerah hukum yang dimaksud adalah kabupaten atau kota di mana penggugat dan tergugat tinggal.

#### **5. Biaya yang dikeluarkan dalam Proses Gugatan Sederhana.**

Besaran panjar biaya ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Di saat anda menerima panggilan dan salinan gugatan, maka anda bertindak sebagai tergugat. Setelah menerima gugatan, tergugat harus membaca dan mempelajari Gugatan dengan baik, mempersiapkan jawaban dan alat bukti, termaksud alat bukti tertulis yang telah di legalisasi. Dan apabila anda menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ini, maka tersedia upaya hukum dengan mengajukan permohonan upaya hukum keberatan. Para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum. Namun, para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini berarti bahwa pada setiap persidangan anda wajib untuk datang sendiri, walaupun kuasa hukum anda hadir dalam persidangan.

#### **6. Tata cara mengajukan Gugatan Sederhana**

Hal yang harus diperhatikan sebelum mengajukan gugatan sederhana adalah apakah kita dapat membuktikan dalil dan dengan bukti yang dimiliki. Bukti tersebut bisa berasal dari surat atau dokumen atau catatan, keterangan orang

lain atau saksi, keterangan ahli, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Cacatan paling penting sebelum melakukan gugatan di pengadilan adalah bahwa pengadilan akan memenangkan gugatan anda yang sepenuhnya tergantung pada alasan/dalil dan kekuatan bukti yang anda miliki. Pengadilan akan memutuskan bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah Pengadilan sesuai dengan isi amar putusan hakim, diantaranya seperti, membayar sejumlah uang memenuhi perjanjian atau menyerahkan suatu barang. Pihak yang kalah dapat melaksanakan putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada ketua pengadilan. Setelah anda mengetahui segala kemungkinan dan yakin ingin mengajukan gugatan sederhana, kita harus memastikan bahwa persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana terpenuhi. Persyaratan tersebut antara lain :

- a. Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum
- b. Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat
- c. Tergugat berada dalam domisili/bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama dengan anda
- d. Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial



- e. Nilai gugatan yang anda ajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp 200.000.000.00

### **7. Tata cara Legalisasi alat bukti**

Sebelum mendaftarkan gugatan, pastikan kita memenuhi persyaratan dan siap dengan alat bukti untuk didaftarkan di pengadilan. Setiap bukti yang kita miliki harus dilegalisir terlebih dahulu. Cara melakukan legalisasi adalah dengan cara menempel materai pada bukti surat/dokumen, kemudian mendatangi Kantor Pos oleh pegawai pos pada materai tersebut (Pasal 2 ayat (1) UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Permenkeu No.70/PMK.03/2014 tertanggal 25 April 2014).

### **8. Tempat Gugatan di daftarkan**

Gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di daerah hukum anda, yang dibuktikan dengan kartu tanpa penduduk (KTP). Pastikan bahwa pihak tergugat berada di daerah hukum yang sama dengan anda dan jelas alamat tempat tinggalnya.

### **9. Tata cara Pendaftaran Gugatan Sederhana**

Anda dapat mengajukan gugatan secara mandiri dengan mengisi formulir atau blangko gugatan berupa Formulir Gugatan Sederhana yang tersedia di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Selain mengisi blangko gugatan, kita juga harus siap dengan alat bukti yang sudah di legalisasi.

## **10. Proses setelah gugatan didaftarkan dan membayar panjar biaya perkara.**

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ketahui setelah mendaftarkan gugatan. Setelah gugatan anda didaftarkan, anda menunggu panggilan dari pengadilan. Petugas pengadilan akan mencatat gugatan kedalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah dicatatkan, berkas akan diserahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara yang kita ajukan. Pengadilan dilakukan oleh juru sita ke alamat yang tertera di dalam formulir gugatan. Pemberitahuan terkait informasi siding dapat juga dilakukan melalui pesan teks (SMS) ataupun surat elektronik (Email) yang kita cantumkan dalam formulir gugatan. Hakim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan atas perkara anda. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan, di antaranya, biaya panggilan dan biaya-biaya lainnya yang sudah dikeluarkan kepada anda. Jika gugatan dinyatakan bukan gugatan sederhana, bukan berarti hak untuk mendapatkan keadilan menjadi hilang. Kita dapat mengajukan gugatan ke dalam gugatan biasa. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari siding pertama. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada sidang pertama. Petugas pengadilan (juru sita) akan melakukan

pemanggilan kepada para pihak (penggugat dan tergugat) berdasarkan data yang ada dalam Formulir Gugatan Sederhana. Pastikan bahwa data yang terdiri dari nama, umur dan alamat tergugat terisi dengan lengkap.

## **11. Sikap Tergugat setelah Menerima Panggilan Sidang Gugatan Sederhana.**

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan diperhatikan :

- a. Pada saat pemanggilan, juru sita akan memberikan surat panggilan kepada tergugat. Dalam surat panggilan juga dilampirkan salinan gugatan yang menjelaskan siapa yang menggugat, dalam sengketa apa kita digugat, kapan kita harus hadir, dan dimana persidangan tersebut akan dilaksanakan.
- b. Juru sita memberitahukan kepada tergugat bahwa di pengadilan tersedia Formulir atau blangko Jawaban atas Gugatan Sederhana. Blangko tersebut merupakan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Tergugat mengisi dan membawa blangko tersebut saat hadir dalam sidang di pengadilan. Selain itu, juru sita juga akan memberitahukan bahwa pada waktu persidangan, para pihak membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.
- c. Pastikan ketika hadir dalam persidangan, tergugat sudah menyiapkan bukti-bukti atau saksi-saksi untuk menyanggah gugatan yang diajukan oleh penggugat. Persidangan akan berjalan secara cepat, sehingga kesiapan tergugat dengan sanggahan-sanggahan akan mempermudah hak-hak tergugat.

- d. Tergugat harus memperhatikan dengan saksama setiap keterangan yang tertulis dalam surat panggilan dan salinan gugatan. Apabila perlu, anda dapat mencatat detailnya sehingga tidak ada informasi yang terlewat.
- e. Apabila tergugat sering tidak berada di tempat saat juru sita menyampaikan surat panggilan, maka juru sita menyampaikan panggilan tersebut kepada kepala desa/ lurah. Orang yang menerima surat panggilan harus menandatangani surat panggilan tersebut.
- f. Sebari menunggu hari persidangan, sebaiknya tergugat menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan penggugat.
- g. Apabila tergugat memerlukan bantuan hukum, tergugat berhak didampingi oleh kuasa hukum.

### **3. Perbedaan Gugatan Sederhana dengan gugatan Perdata Biasa**

Di dalam gugatan harus ada suatu sengketa, suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan. Di dalam gugatan ada kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat yang merasa haknya atau hak mereka dilanggar.

Dalam gugatan perdata biasa kasus yang dapat diproses meliputi semua sengketa tentang hak milik dan hak perdata lainnya , sedangkan dalam gugatan sederhana ada persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan ini menentukan masuk tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana.

- a. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000.

- b. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum. Namun ada pengecualian yakni sengketa tanah dan/atau perkara yang masuk yuridiksi pengadilan khusus, tidak dapat masuk dalam gugatan sederhana.

Dalam gugatan perdata biasa yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat. Apa itu tempat tinggal ? pasal 17 BW menyatakan, bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Hal ini dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam hal ini dalam gugatan biasa penggugat dan tergugat diperbolehkan walaupun berbeda daerah hukumnya. Sedangkan didalam gugatan sederhana penggugat dan tergugat harus berada di daerah/ domisili hukum yang sama. apabila domisili hukum tergugat dan penggugat berbeda maka gugatan tersebut bukan merupakan gugatan sederhana. Di dalam gugatan biasa, apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat. Hal ini dapat dilihat dari rumah tempat kediamannya. Misalnya di rumah peristirahatannya di Cipinas –Puncak Bogor. Sedangkan untuk dapat diajukan dalam penyelesaian gugatan sederhana, pihak tergugat harus diketahui tempat tinggalnya. Daerah hukum yang dimaksud adalah daerah kabupaten atau kota dimana tempat tinggal penggugat dan tergugat .Dalam gugatan biasa, apabila tergugat lebih dari dua orang atau lebih, gugatan

diajukan pada empat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat, jadi penggugat yang menentukan dimana akan mengajukan gugatannya sedangkan di dalam gugatan sederhana masing-masing penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, kepentingan hukum yang sama ialah kepentingan yang saling terkait antara penggugat dan tergugat. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut. Dalam gugatan biasa pada dasarnya beracara di muka pengadilan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian dalam HIR/RBG terdapat ketentuan yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa. Pasal 123 HIR/147 RBG menentukan : (1) kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus, kecuali badan yang member kuasa itu hadir sendiri. Sedangkan dalam gugatan sederhana para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum. Namun, para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini berarti bahwa pada setiap persidangan kita wajib untuk datang sendiri, walaupun kuasa hukum hadir dalam persidangan. Kuasa hukum yang kita pilih berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara.



## **1. Tata Cara Peradilan Perdata Biasa**

### **a. Pencatatan perkara di Pengadilan**

Menurut Pasal 121 HIR (1) sesudah surat gugatan atau catatan yang dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan.<sup>31</sup>

### **b. Penetapan Biaya Perkara dan Beracara Secara Cuma-Cuma.**

Pasal 121 HIR (4) menentukan : mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh Penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan dipergunakan.<sup>32</sup>

### **c. Penetapan Hari Sidang**

Wewenang Penetapan hari sidang ada pada Ketua Pengadilan, tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang adalah tiga hari.

### **d. Panggilan Pihak-Pihak yang Berperkara.**

Dalam praktik panggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh para juru sita pengganti dari pengadilan yang bersangkutan. Pasal 65,66,67 dan 68 UU

---

<sup>31</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Halaman 42

<sup>32</sup> *Ibid*

No.13/1965 mengatur tentang juru sita dan juru sita pengganti menyangkut tugas dan wewenang.

#### **e. Perdamaian**

Pasal 130 HIR menyebutkan bahwa apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir maka Hakim berkewajiban untuk mendamaikan mereka.<sup>33</sup> Dalam suatu sengketa antara dua belah pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan. Pada hari sidang berikutnya seandainya pihak-pihak berhasil mewujudkan perdamaian, hasilnya diserahkan kepada Hakim. Sebaliknya jika Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai bagi kedua belah pihak, maka dengan disertai berita acara tentang tidak tercapainya perdamaian, mediator melalui panitera pengganti mengembalikan dan menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada majelis hakim.<sup>34</sup>

#### **f. Jawaban Tergugat**

Setelah upaya perdamaian dilakukan oleh hakim tidak berhasil, maka kepada tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban atau gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sebagaimana penggugat diperkenankan untuk mengajukan gugatan secara tertulis dan lisan, maka tergugat pun diperkenankan untuk mengajukan jawaban secara tertulis dan lisan

---

61 <sup>33</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Grafiti Budi Utami, Bandung, 2005, Halaman

<sup>34</sup> Lukman Santoso, *Buku Pintar Beracara*, FlashBooks, Jogjakarta, 2014, Halaman 190

### **g. Replik dan Duplik**

Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan perkara di pengadilan selanjutnya replik, yaitu jawaban tergugat atas gugatan nya. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Replik ini juga dapat diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatan nya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Setelah penggugat mengajukan replik, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.

### **h. Pembuktian**

Dalam suatu proses Perdata, salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar benar atau tidak.<sup>35</sup>Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dari jawab-menjawab antar penggugat dan tergugat, akhirnya akan dapat diketahui oleh hakim apa yang sesungguhnya disangkutkan oleh mereka.<sup>36</sup>

### **i. Putusan**

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan

---

<sup>35</sup> Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Halaman 59.

<sup>36</sup> Opcit, Sudikno Mertokusumo, Halaman 139

kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

### **j. Upaya Hukum**

Upaya Hukum adalah upaya yang diberikan Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim. Di dalam Hukum acara Perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum Biasa adalah perlawanan terhadap suatu putusan per stek, banding dan kasasi. Berbeda dengan upaya hukum biasa, mengenai upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi.

## **2. Tata Cara Peradilan Gugatan Sederhana**

- a. Setelah gugatan dibuat, setelah itu gugatan didaftarkan kepanitera pengadilan daerah hukum penggugat, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat dan tergugat menunggu panggilan dari pengadilan, petugas pengadilan akan mencatat gugatan dalam buku register khusus gugatan sederhana, setelah berkas dicatatkan, berkas akan diserahkan kepada ketua pengadilan.
- c. Ketua Pengadilan akan menunjuk Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang akan kita ajukan. Panggilan akan dilaksanakan oleh juru sita ke alamat tergugat sesuai dengan keterangan dalam surat Gugatan.

- d. Dalam persidangan hari pertama, hakim akan mengupayakan perdamaian antara para pihak. apabila kedua pihak setuju berdamai maka hakim akan membuat putusan akta perdamaian. Apabila perdamaian tidak tercapai maka hakim akan mulai mendengarkan gugatan yang disampaikan oleh penggugat serta jawaban dari tergugat, setelah proses tersebut apabila tergugat tidak membantah gugatan tersebut maka tidak akan ada proses pembuktian. Hakim akan memutus sesuai dengan tuntutan penggugat di dalam surat gugatan. Namun apabila tergugat memiliki jawaban terhadap gugatan penggugat maka proses persidangan dilanjutkan pada pembuktian.
- e. Setelah proses pembuktian selesai, hakim akan membuat putusan, putusan diucapkan dalam persidangan yang dibuka untuk umum dengan hari yang sama dengan pembuktian atau pada persidangan berikutnya.
- f. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila para pihak menolak putusan ialah dengan cara mengajukan permohonan keberatan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya pihak yang keberatan tidak dapat mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

### **BAB III**

## **KENDALA DALAM PENERAPAN PERADILAN SEDERHANA SESUAI DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI TAKENONG**

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan keberhasilan penegakan hukum ialah hukum tersebut sudah dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat hukum. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mengakibatkan kurangnya kredibilitas para pembuat hukum tersebut. Proses dalam pembuatan hukum yaitu melibatkan subjek hukum dan seluruh hubungan hukum. Oleh karena itu siapa pun yang menjalankan proses hukum dan menaati hukum, sudah termasuk dalam penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya para penegak hukum untuk menjalankan hukum sebagaimana yang telah diatur. Penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai yang terkandung di dalam isi peraturan tersebut seperti nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan. Hal ini menjadi tujuan dalam pembentukan setiap peraturan.

Dalam proses penegakan atau implementasi hukum banyak terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang terkandung di dalam peraturan tersebut dengan faktor-faktor yang ada di masyarakat dapat membuat peraturan tersebut tidak berjalan efektif. Adapun masalah hukum dapat terjadi akibat dari faktor-faktor yang ada di dalamnya. Hubungan yang berjalan dengan baik akan



menghasilkan implementasi dan efektivitas hukum yang baik juga di dalam kehidupan bermasyarakat.

pelaksanaan perma nomor 4 tahun 2019 di pengadilan negeri Takengon juga memiliki beberapa kendala dan problem yang dihadapi, kendala tersebut bisa bersifat internal dan eksternal, kendala-kendala tersebut dapat berasal dari dalam pengadilan maupun dari luar pengadilan. dapat dilihat dari kasus gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Takengon dari tahun ke tahun tidak terjadi perubahan yang signifikan. Adapun di tahun 2017, kasus gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Negeri Takengon hanya 3 kasus, di tahun 2018, gugatan sederhana Mengalami penurunan yaitu 1 kasus, pada tahun 2019 kasus gugatan sederhana di pengadilan negeri Takengon sebanyak 4 kasus, peningkatan yang paling signifikan yaitu pada tahun 2020 dengan total kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Takengon yaitu 24 kasus.<sup>37</sup>

Pelaksanaan atau implikasi gugatan di pengadilan negeri tidak selalu berjalan mulus seperti halnya pelaksanaan perma nomor 4 tahun 2019 yaitu tentang tata cara gugatan sederhana dalam hal ini di pengadilan negeri Takengon, dalam pelaksanaannya perma nomor 4 tahun 2019 banyak memiliki kendala yaitu kendala yang bersifat eksternal dan bersifat internal. Adapun kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Takengon dari hasil wawancara di wilayah hukum pengadilan negeri Takengon ialah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Pengadilan Negeri Takengon.

## A. Faktor Internal

### 1. Hakim Pengadilan Negeri Takengon

Dari hasil wawancara dengan **Hakim** Pengadilan Negeri Takengon, yang menjadi Kendala atau Problem dalam Penerapan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah :

1. Hambatan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah kurangnya Kejelasan pada Pasal 4 ayat (4) “ Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa Insidental atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat “. <sup>38</sup> Pada pasal ini dijelaskan bahwa para pihak harus hadir untuk mengikuti persidangan secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa langsung. Dalam hal ini bagaimana jika para pihak ialah Badan Hukum dan ia merupakan sebagai Direktur, biasanya Direktur akan memberikan Kuasa nya kepada Kuasa Hukum untuk menjalankan proses hukum nya, apakah pemanggilan delegasi secara manual masih relevan digunakan pada saat sekarang ini, dengan perkembangan Teknologi yang pesat pemanggilan para pihak yang berada diluar wilayah pengadilan tersebut dinilai akan menghambat Proses Peradilan yang berasaskan Cepat, Sederhana dan biaya ringan.
2. Salah satu kendala yaitu saat pemanggilan para pihak, yang berakibat pada sidang pertama dimana pada sidang pertama para pihak tidak hadir, maka pengadilan memanggil ulang pihak tersebut untuk yang kedua

---

<sup>38</sup> Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019.Pasal 4 Ayat 4

kalinya. Ini berpengaruh pada jalannya proses persidangan, yang dimana proses kedua dari persidangan gugatan sederhana ini baru memasuki tahap perdamaian, yang mana seharusnya yaitu sudah masuk ke tahap pembacaan Gugatan. Ini menyebabkan biaya perkara dan biaya pemanggilan para pihak akan habis, hal ini menjadi kendala dalam proses peradilan gugatan sederhana yang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Dalam masalah prodeo ataupun orang yang ingin mengajukan gugatan sederhana dan meminta bantuan hukum secara Cuma-Cuma ternyata setelah diadakannya sidang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang terlihat memiliki kebutuhan materi yang cukup dan bukan orang yang tidak mampu.
4. Proses dalam gugatan sederhana, yaitu ada pemanggilan para saksi, yaitu saksi yang berasal dari Penggugat maupun saksi yang berasal dari tergugat, kebanyakan para saksi hanya mengetahui permasalahan sebenarnya yang terjadi yaitu menurut cerita dari kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat. Padahal saksi seharusnya mengetahui dan mendengar secara langsung apa yang terjadi dan ia saksikan.
5. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang produk Mahkamah agung sebagus ini, hal ini bisa jadi terjadi karena kurang nya minat masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya melalui peradilan ini. Hal lain yang bisa terjadi yaitu masih banyak nya masyarakat yang tidak tau mengenai manfaat dan kelebihan dari Perma No 4 tahun 2019 .

6. Kurang paham nya para pihak dalam memahami prosedur persidangan membuat jalannya persidangan sedikit terhambat karena hakim harus memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai prosedur peradilan sederhana yang sesuai dengan Perma no 4 tahun 2019 di pengadilan Negeri Takengon.
7. Jawab-menjawab secara tertulis, hal ini terjadi apabila orang yang berperkara menggunakan jasa pengacara, ini juga menjadi salah satu kendala dalam cepat atau lamanya proses pemeriksaan perkara itu sendiri, karena pastinya pengacara meminta sidang di tunda untuk menyiapkan jawaban replik/duplik biasa waktu yang di minta adalah 2 (dua) minggu. Hakim tidak bisa menolak karena ini hak dari penggugat maupun tergugat, kecuali waktu yang diminta untuk menunda sidang terlalu lama maka hakim boleh mempertimbangkannya.<sup>39</sup>

## 2. Panitera Pengadilan Negeri Takengon

Dari hasil wawancara dengan **Panitera** Pengadilan Negeri Takengon, yang menjadi Kendala atau Problem dalam Penerapan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah

1. Pungutan liar (PUNGLI) yang sangat membuat resah masyarakat pencari Keadilan, karena memungut biaya diluar dari ketentuan yang ada.

---

<sup>39</sup> Khairu Rizki, Hakim Pengadilan Negeri Takengon Kabupaten Aceh Tengah, wawancara pribadi, Langkat, 30 Januari 2020.

2. Kurang sadarnya masyarakat yang masih menggunakan jasa calo karena pada dasarnya jasa calo merugikan masyarakat pencari keadilan itu sendiri, ini semua disebabkan karena masyarakat yang kurang memahami proses pendaftaran dalam berperkara.
3. Dalam persidangan baik penggugat maupun tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil oleh pihak pengadilan, ini menyebabkan yang lamanya proses pemeriksaan perkara dan menambah biaya perkara.<sup>40</sup>

## **B. Faktor Eksternal**

### **1. Pihak Yang Berperkara**

Dari hasil wawancara dengan **Pihak yang Berperkara** di Pengadilan Negeri Takengon, yang menjadi Kendala atau Problem dalam Penerapan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah

1. Dalam pengajuan perkara masyarakat yang ingin mencari keadilan ketika tidak didampingi oleh pengacara atau advokat banyak dari mereka datang ke pengadilan dengan tangan kosong dan hanya bilang ingin mengajukan proses peradilan Sederhana. Mereka datang tanpa membawa dokumen yang penting terkait kasusnya tersebut .
2. Tidak mengertinya kami mengenai Perma ini membuat kami enggan menyelesaikan perkara kami ke pengadilan karena takut akan terjadi Pungli atas hal lain yang malah merugikan bagi kami pihak pencari

---

<sup>40</sup>Megawati , Panitera Pengadilan Negeri Takengon, wawancara pribadi, Takengon Aceh Tengah, 27 Januari 2020.

keadilan.

3. Waktu yang ditetapkan hakim untuk persidangan terkadang bersamaan dengan pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan.
4. Dalam pemanggilan perkara yang dilakukan oleh Juru sita tidak Efektif, hal ini membuat proses persidangan terhambat dan menyebabkan waktu yang lama.
5. Kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan ataupun Pihak terkait tentang Perma ini, kami kami merasa bahwa berproses di pengadilan akan membuat beban yang baru tanpa menyelesaikan permasalahan yang lama.
6. Tergugat yang sengaja tidak datang dengan maksud supaya penggugat semakin banyak mengeluarkan biaya<sup>41</sup>

## 2. Pengacara / Advokat

Dari hasil wawancara dengan **Advokat / Pengacara** di Takengon, yang menjadi Kendala atau Problem dalam Penerapan Perma No. 4 Tahun 2019 adalah

1. Bila Perkara yang dimasukan ternyata dalam pemeriksaan ada perkembangan baru maka pemeriksaan perkara tersebut memakan waktu yang lama, proses yang memakan waktu panjang serta tentu saja menambah biaya.
2. Ada salah satu pihak yang sengaja tidak hadir agar tidak bertemu dengan pihak lainnya, hal ini bisa membuat proses persidangan menjadi terhambat karena masih menunggu pihak yang tidak hadir.
3. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Perma no 4

---

<sup>41</sup> Sandi Refinda, Wirasuwasta, Wawancara Pribadi, 5 Februari 2020.



tahun 2019 ini, masyarakat masih berpikir bahwa perkara di pengadilan pasti akan menghabiskan waktu yang lama, biaya yang mahal dan proses yang berbelit-belit.

4. Tergugat yang dengan sengaja mengulur waktu bermaksud untuk merugikan penggugat dengan tidak hadir dalam persidangan meskipun telah di panggil oleh pengadilan.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Khairunnisa Taqawi, Advokat/ Wawancara, Wawancara Pribadi, 6 Februari 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Gugatan sederhana menurut Perma No 4 tahun 2019 merupakan gugatan sederhana dengan nilai materil paling banyak Rp.500.000.000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa untuk perkara ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Gugatan sederhana ialah gugatan yang harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam proses gugatan sederhana di Pengadilan negeri Takengon walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada namun masih ditemukannya hambatan dan dalam praktiknya di lapangan, hal ini bisa dilihat dimana masih banyak nya problem dan kendala yang ada di internal dan eksternal pengadilan Negeri Takengon. Hambatan dalam penerapan asas Sederhana, Cepat dan biaya ringan dalam proses Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Takengon ialah disebabkan oleh beberapa Faktor, faktor tersebut meliputi oknum yang tidak bertanggungjawab, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Gugatan sederhana, problem dari pihak yang berperkara, kurangnya sosialisasi dari pihak pengadilan dimana keluhan atau problem ini disampaikan oleh masyarakat, dan pengacara, kurangnya rasa keingintahuan masyarakat juga menjadi kendala dalam proses gugatan sederhana, tidak hadirnya para pihak dalam persidangan walaupun telah disampaikan surat pemanggilan beberapa kali oleh pihak pengadilan.
3. Dalam pelaksanaan Gugatan sederhana menurut asas sederhana, cepat dan biaya ringan kesimpulan yang dapat diambil yaitu hakim telah melakukan upaya antara lain yaitu, pihak pengadilan negeri takengon sudah melakukan sosialisasi keliling ke kecamatan-kecamatan yang ada di lingkungan Hukum

Pengadilan Negeri Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Pihak pengadilan juga telah melakukan sosialisasi mengenai gugatan sederhana bekerja sama dengan Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tengah. pihak pengadilan juga memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang datang langsung ke pengadilan agar terhindar dari calo dan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

## **B. SARAN**

Setelah penulis mengkaji tentang Pelaksanaan Gugatan Sederhana berdasarkan Asas Sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Takengon maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pengadilan diharapkan agar dapat memberikan informasi yang disampaikan dengan cara lebih menggiatkan lagi sosialisasi mengenai Perma no 4 tahun 2019 ini, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perma ini, hal ini diharapkan agar untuk mempermudah para pencari keadilan dalam menyelesaikan Perkaranya di Pengadilan.
2. Peraturan Mahkamah agung No.4 tahun 2019 dapat dijadikan Opsi yang diwajibkan oleh Pihak Pengadilan untuk Penyelesaian Proses yang karakteristiknya termaksud kedalam syarat-syarat Proses Gugatan Sederhana. Agar proses nya dapat berjalan sesuai dengan Asas Sederhana,Cepat dan Biaya ringan. Bagi pihak yang berperkara di pengadilan Negeri Takengon diharapkan agar dapat mematuhi peraturan yang ada, terutama selama proses persidangan, karena para pihak memiliki peran yang penting dalam rangka terciptanya Peradilan yang sesuai dengan Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Pihak Pengadilan Negeri Takengon harus lebih banyak bekerja sama dengan para pihak terkait untuk memberikan penyuluhan mengenai Perma no 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, hal ini agar masyarakat memiliki pengetahuan serta menumbuhkan rasa ingin tau dan tidak takut lagi datang ke

pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan mereka untuk terciptanya Peradilan Gugatan Sederhana yang sesuai dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU..

- Asofa , Burhan, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Bhineka Cipta.
- Djamali, Abdoel, 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press.
- Dkk ,Zukarnen Lubis, 2018. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Tesis*. Medan, Perdana Publishing.
- Ediwarman. 2016. *Kerangka Teori dan Konsepsi*. Medan: Jurnal power point akademis.
- \_\_\_\_\_.2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing,
- \_\_\_\_\_.2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. jakarta: Genta Publishing.
- Harahap ,Yahya, 2000. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung, Citra Aditya.
- Haharap, Krisna, 2005. *Hukum Acara Perdata*. Bandung, Grafiti Budi Utami.
- Makarao , Moh Taufik, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Rineka Cipta.
- M.Hisyam, JJJ. Wuisman penyuntik, 1996. *penelitian ilmu sosial jilid I*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Marzuki , Peter Mahmud, 2006. *penelitian hukum dalam peraturan perundangan*. Jakarta. Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta , Pustaka Pelajar.
- Nasution , Johan, 2008. *Metode Penelitian Hukum. Jambi*. Mandar Maju.
- Renny, Sutan. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Indonesia*. Jakarta: Institut Banker Indonesia.
- Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata,1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Santoso, Lukman, 2014. *Buku Pintar Beracara*. Jogjakarta. FlashBooks.
- Soekanto , 1986. *Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soemitro ,Ronitijo Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Waluyo ,Bambang, 1993. *Metode Penelitan Hukum, Ghalia Indonesia*, Semarang.
- \_\_\_\_\_,2001 , *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.

Undang-Undang No.4 tahun 2004 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pdt/2006

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022K/PDT/2006

Repository Pengadilan Negeri Takengon

## C. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d67ac61bacd0/perma-gugatan-sederhana-dinilai-topang-kemudahan-berusaha/> Diakses Pada Tgl 23 Oktober 2019

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5683bdbc95b57/ini-capaianmahkamah-agung-sepanjang-2015> diakses pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 19:52 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_sengketa](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa) , diakses pada tanggal 28,10,2019 Pada pukul 11.30